

## BAB II

### LANDASAN TEORI MENGENAI SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA DALAM *FIQH JINAYAH*

#### A. Aliran Sesat Dalam Islam

Aliran dalam Islam mulai tampak pada saat perang Siffin (37 H) khalifah 'Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah. Pada saat tentara 'Ali dapat mendesak tentara Mu'awiyah maka Mu'awiyah meminta diadakan perdamaian. Sebagian tentara 'Ali menyetujui perdamaian ini, dan sebagian lagi menolaknya. Kelompok yang tidak setuju ini akhirnya memisahkan diri dari 'Ali dan membentuk kelompok sendiri yang akhirnya terkenal dengan nama Khawarij. Mereka menganggap khalifah 'Ali, Mu'awiyah serta orang-orang yang menerima perdamaian ini telah berbuat salah (dosa besar), karenanya mereka bukan mukmin lagi dan boleh dibunuh. Masalah dosa besar ini kemudian menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam yaitu: Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah.<sup>1</sup>

Masalah kepemimpinan ini kemudian menyebabkan munculnya kelompok yang menganggap yang berhak adalah 'Ali dan keturunannya (Syi'ah) dan kelompok yang berseberangan dengannya (Ahlus Sunnah wal Jama'ah). Akibat pengaruh dari agama lain dan filsafat pada umat Islam, maka muncullah kelompok yang

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 2010), 5-7

menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan perbuatannya (Qadariyyah) dan kelompok yang berpendapat sebaliknya (Jabariyyah). Setelah itu banyak bermunculan aliran-aliran baru dalam agama Islam.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa perselisihan yang terjadi pada masalah keyakinan pada umat Islam pada zaman dahulu, tidaklah pada inti dari keyakinan, tetapi terletak pada masalah-masalah filsafat dan sama sekali tidak menyentuh inti keyakinan seperti keesaan Allah, Iman kepada para rasul dan hari akhir, iman kepada malaikat, dan bahwa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad adalah benar.

Adapun masalah-masalah yang diperselisihkan umat Islam pada zaman dahulu adalah:

1. Paksaan dan kebebasan untuk berkehendak atau berbuat (al-jabr wal-ikhtiyar)
2. Pelaku dosa besar
3. Al-Quran adalah qadim atau hadits (baru).

Aliran-aliran keyakinan yang muncul pada saat itu antara lain adalah: Khawarij, Syi'ah, Jabariyyah, Mu'tazilah, Murji-ah, dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, serta banyak lainnya.

Dalam lanjutannya, di Indonesia juga marak akan kelompok maupun organisasi yang menganut aliran-aliran Islam. Kelompok maupun organisasi tersebut memiliki beberapa pendapat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan pendapat itu

lah yang akhirnya menunjukkan mana yang merupakan pendapat yang benar atau sesuai dengan ajaran Islam, atau bahkan menunjukkan bahwa pendapat mereka melenceng dari ajaran Islam yang sesungguhnya, dan terlebih sudahkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari situlah, timbul permasalahan mengenai aliran sesat, aliran yang dianggap tidak sesuai dengan suatu ajaran agama. Terlebih belum ada gambaran jelas mengenai kriteria aliran yang dianggap sesat yang ditemukan dalam ketentuan hukum di Indonesia.

Maraknya tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama akhir-akhir ini membuat resah masyarakat. Mereka menghubungkan pelaku tindakan tersebut merupakan suatu aliran sesat. Aliran yang dianggap melenceng tidak sesuai dengan ketentuan agama dan yang terpenting adalah tindakannya sangat meresahkan serta mengganggu ketentraman kehidupan beragama.

Dalam hal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai aliran sesat yang gencar keluar dari buah resah masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak dengan mudahnya mengecam sebuah aliran atau kelompok organisasi itu sesat.

Sesat yaitu setiap yang menyimpang dari jalan yang dituju (yang benar) dan setiap yang berjalan bukan pada jalan yang benar, itulah kesesatan. Yang dimaksud dengan aliran sesat adalah aliran yang menyimpang dari jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh agama.

Kebenaran yang dimaksud adalah firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S. Al-Ahzab:36)<sup>2</sup>

Dalam firman Allah lainnya, disebutkan:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. An-Nisa’: 115)<sup>3</sup>

Dari firman Allah yang telah tertuang diatas dapat disimpulkan bahwa aliran sesat itu adalah aliran yang tidak mengikuti Al-Quran, Ḥadīṣ (Sunnah), dan jalan yang ditempuh oleh mayoritas umat Islam (Ijmak).

Sayyid sabiq dalam *fiqh sunnah*-nya memberikan kriteria seseorang dapat dihukumi sesat dengan kriteria sebagai berikut:

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi*, (Semarang: Asy-Syifa’, 2000), 729

<sup>3</sup> *Ibid.*,. 205

1. Mengingkari ajaran agama yang telah ditentukan secara *syar'i*. seperti mengingkari ke-Esaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari eksistensi malaikat, mengingkari kenabian Muhammad saw, mengingkari al-Qur'an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefardhuan sholat, zakat, saum, dan haji.
2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Begitu juga sebaliknya.
3. Mencaci-maki Nabi Muhammad saw dan para Nabi sebelum beliau.
4. Mencaci-maki Islam, al-Qur'an, dan Sunnah, berpaling dari hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.
5. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya atau mengaku menjadi seorang Nabi.
6. Mencampakkan *mushaf al-Qur'an* atau kitab-kitab Ḥadīs ke tempat-tempat kotor dan menjijikkan sebagai penghinaan dan meremehkan isinya.
7. Meremehkan *Asmā' al-Husna*, perintah-perintahNya, larangan-laranganNya, janji-janjiNya, kecuali bila seorang *muallaf* yang belum tahu had-had dalam Islam.<sup>4</sup>

Selain itu Djazuli dalam *fiqh jinayah*-nya melengkapi kriteria mengenai aliran sesat dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 174

1. Telah terbukti mencaci Allah swt dan salah satu RasulNya, baik dengan perbuatan, ucapan, dengan disertai itikad yang tidak baik.
2. Takabbur dengan tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah yang *qaṭ'i*.<sup>5</sup>
3. Demikian pula kalau seseorang meniru perbuatan orang-orang non muslim dalam peribadatannya dan yang semacam itu akan dianggap sebagai perbuatan murtad.<sup>6</sup>

Ibnu Qudamah al-Maqdisi *rahimahullah* mengatakan, “Setiap golongan yang menamakan dirinya dengan selain identitas Islam dan Sunnah adalah *mubtadi'* (ahli *bid'ah*) seperti contohnya: Rafidah (Syi'ah), Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karramiyah, Kullabiyah, dan juga kelompok-kelompok lain yang serupa dengan mereka. Inilah firqah-firqah sesat dan kelompok-kelompok *bid'ah*. Selain itu Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* menyebutkan mengenai sebagian ciri-ciri ahulul *bid'ah*. Beliau mengatakan, “Kaum ahulul *bid'ah* itu memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah:

1. Mereka memiliki karakter selain karakter Islam dan Sunnah sebagai akibat dari bid'ah-bid'ah yang mereka ciptakan, baik yang menyangkut urusan perkataan, perbuatan maupun keyakinan.

---

<sup>5</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 114

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, 72

2. Mereka sangat fanatik kepada pendapat-pendapat golongan mereka. Sehingga mereka pun tidak mau kembali kepada kebenaran meskipun kebenaran itu sudah tampak jelas bagi mereka.
3. Mereka membenci para Imam umat Islam dan para pemimpin agama (ulama').<sup>7</sup>

Sampai saat ini belum ditemukan ayat al-Qur'an dan Ḥadīṣ Rasulullah saw yang langsung menunjuk mengenai kriteria aliran sesat. Adapaun kriteria-kriteria aliran sesat yang sebagian dijelaskan diatas didasarkan pada penelitian lapangan para ulama' terkait fenomena penyimpangan keberagamaan umat Islam, khususnya di Indonesia yang kemudian dirujuk pada dalil-dalil *naqli* (al-Qur'an- Ḥadīṣ) yang ada.

Maka dari itu akan banyak ditemukan rumusan kriteria mengenai aliran sesat yang berbeda-beda. Bisa lebih banyak, lebih sedikit, atau mungkin sama tetapi dengan point-point yang berbeda.

Perbedaan rumusan dari yang sebagian telah disebutkan diatas sebelumnya tentu bukan disebabkan al-Qur'an dan Ḥadīṣ berbeda, tetapi lebih disebabkan oleh fakta lapangan yang ditemukan oleh para ulama' berbeda, sehingga menghasilkan kriteria aliran sesat yang berbeda pula.

---

<sup>7</sup> Abu Muslih Ari Wahyudi, "Beberapa Aliran Sesat," <http://muslim.or.id/manhaj/beberapa-aliran-sesat.html> diakses pada 12 Desember 2012

## B. Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan dalam Hukum Islam

### 1. Definisi Sanksi Hukum dan Dasar Sanksi Hukum

Maksud pokok sanksi hukum adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia.

Penetapan sanksi hukum yang sedemikian rupa itu bertujuan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial, agar terjaganya ketentraman kelangsungan hidup manusia. Hal ini tidak dipungkiri agar hubungan sesama manusia (*hablum minannās*) berjalan harmonis.

Sanksi hukum harus mempunyai dasar dari al-Qur'an, Ḥadīs, maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi hukum apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Ḥadīs, maka dapat dijerat dengan hukuman *ta'zir*.<sup>8</sup> Selain itu sanksi hukum harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada pelaku kejahatan itu saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa, "seseorang tidak menanggung dosa orang lain".

Terakhir, sanksi hukum itu harus bersifat umum, maksudnya adalah sanksi hukum itu berlaku bagi semua individu, karena semua individu itu sama dihadapan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249

<sup>9</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 25-26

## 2. Macam-macam Sanksi Hukum

Sanksi hukum dibagi menjadi beberapa macam, sesuai dengan tindak pidananya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi hukum ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Maka sanksi hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  1. Sanksi hukum yang terdapat nashnya, *hudud, qisash, diyat, dan kafarah*.
  2. Sanksi hukum yang tidak terdapat nashnya, sanksi hukum itu disebut dengan hukuman *ta'zir*.
- b. Sanksi hukum ditinjau dari segi hubungan antara satu sanksi hukum dengan sanksi hukum yang lain, dibagi menjadi empat bagian:
  1. Sanksi hukum pokok *al-'uqubah al-aşliyyah*, yaitu sanksi hukum yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid sebanyak seratus kali bagi pezina *gairu muḥşon*.
  2. Sanksi hukum pengganti *al-'uqubah al-badāliyyah*, yaitu sanksi hukum yang menempati tempat sanksi hukum pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang qisashnya telah dimaafkan oleh keluarga korban.

3. Sanksi hukum tambahan *al-'uqūbah at-tabaiyyah*, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti sanksi hukum pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari yang terbunuh.
  4. Sanksi hukum pelengkap *al-uqūbah at-takmīliyyah*, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai pelengkap terhadap sanksi hukum yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan potongan tangan pelaku pencuri yang telah dipotong di lehernya. Sanksi hukum ini harus berdasarkan keputusan hakim sendiri.
- c. Sanksi hukum ditinjau dari segi kekuasaan hakim menjatuhkan sanksi hukum, maka dibagi menjadi dua bagian:
1. Sanksi hukum yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
  2. Sanksi hukum yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim bisa memilih sanksi hukum yang paling adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.
- d. Sanksi hukum ditinjau dari segi sasaran hukum, dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
1. Sanksi hukum yang dikenakan terhadap badan manusia, seperti hukuman jilid, rajam.

2. Sanksi hukum yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.
3. Sanksi hukum yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Sanksi hukum yang dikenakan terhadap harta, seperti denda, diyat, perampasan.<sup>10</sup>

### 3. Tujuan Sanksi Hukum

Setiap sanksi hukum memiliki tujuan yang pasti. Adapun sanksi hukum yang baik dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau sanksi hukum itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan atau preventif dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan tersebut atau represif.
- b. Batas tertinggi atau terendah suatu sanksi hukum sangat bergantung kepada kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya sanksi hukum, maka sanksi hukum diperberat. Demikian pula sebaliknya, apabila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya sanksi hukum, maka sanksi hukum harus diperingan.
- c. Mengenakan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan merupakan bukan upaya balas dendam, melainkan sebuah usaha untuk menciptakan kemaslahatan.

---

<sup>10</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 28-30

- d. Sanksi hukum merupakan upaya terakhir agar seseorang tidak masuk dalam ranah kejahatan.

Mengenai sanksi hukum ini, bahwasannya hukum itu seandainya disyariatkan demi kemaslahatan umum, maka sesungguhnya sanksi hukum itu bukan karena hukumnya merupakan maslahat *ansich* melainkan karena sanksi hukum tersebut adalah *mafāsīd* atau kerusakan bagi yang dikenai sanksi hukum.

Namun kemudian Islam mewajibkan adanya sanksi hukum karena hal ini menuju terpeliharanya kemaslahatan itu. Mungkin saja tindakan-tindakan kejahatan atau pidana itu suatu maslahat, namun syariat Islam melarang hal itu bukan karena keadaan delik atau jarimah tersebut maslahat namun karena jarimah-jarimah tersebut menuju atau mengantarkan pada *mafāsīd*, kerusakan.

Sebagai contoh penodaan agama dalam bentuk maraknya aliran-aliran baru (sesat) yang mengatas namakan suatu agama, terkadang merupakan suatu yang maslahat bagi pemimpin serta pengikutnya berupa kenikmatan spiritual. Namun maslahat seperti ini tidaklah berarti dalam pandangan Islam.

Lebih jauh, Allah melalui Nabinya melarang untuk berbuat sedemikian itu, bukan karena perbuatannya bermanfaat serta memiliki nilai maslahat, tetapi karena perbuatan itu akan menuju pada kerusakan berupa pembodohan terhadap

masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga bisa disimpulkan disini, bahwa sanksi hukum itu mutlak ada karena membuka jalan untuk suatu kemaslahatan.<sup>12</sup>

Kajian terhadap sanksi hukum tidak terlepas dari aspek pidana yang dalam istilah Hukum Islam disebut dengan *jarimah*.

Definisi *jarimah* adalah sebagai berikut:

محظورة شرعية زجر الله عنهما أو

تعزير

Artinya: “Segala larangan syara’ yang diancam dengan hukum had atau ta’zir.”<sup>13</sup>

Had atau *hudud* ialah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara sharih berdasarkan nash al-Qur’an maupun Ḥadīs, had ini berkaitan erat dengan hak Allah. Hak Allah ialah sanksi hukum dan hak-hak yang terkait pada individu-individu tertentu tetapi manfaat dan tujuan penegakannya bagiseluruh umat Islam atau dengan kata lain semua berkepentingan agar sanksi hukum dan hak-hak ditegakkan.<sup>14</sup>

*Ta’zir* merupakan sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan secara jelas baik dalam nash al-Qur’an maupun Ḥadīs.<sup>15</sup> Dari definisi tersebut dapat

---

<sup>11</sup> Juhaya S Praja, *Delik Agama*, hal. 76-77

<sup>12</sup> Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, 139

<sup>13</sup> *Ibid.*, 11

<sup>14</sup> Ibn. Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam*, 63

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, 245

dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenai had ataupun kifarrah. Dengan demikian yang menjadi inti jarimah *ta'zir* ialah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang atau dalam pidana modern diistilahkan dengan delik omisi dan delik komisi.<sup>16</sup>

Terdapat perbedaan antara *ta'zir* dengan hudud, perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dalam jarimah hudud tidak terdapat pemaafan baik oleh perorangan maupun oleh Ulil amri, berbeda dengan *ta'zir* yang mengenal asas pemaafan bila hal tersebut membawa dalam hal kemaslahatan.
- b. Dalam hudud, yang diperhatikan oleh hakim hanya sekedar kejahatan materiil, sedangkan *ta'zir* dapat memilih hukuman yang disesuaikan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
- c. Pembuktian jarimah hudud harus dengan adanya saksi atau pengakuan, sedangkan jarimah *ta'zir* sangat luas kemungkinannya.
- d. Hudud tidak dapat dikenakan pada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had pada pelaku adalah si pelaku harus baligh, sedangkan *ta'zir* lebih bersifat edukatif dan mendidik anak kecil itu boleh.

---

<sup>16</sup> Ledeng Marpaung, *Azas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 21